

KEDUDUKAN HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGAN OLEH PARA PIHAK DILUAR WILAYAH KERJA NOTARIS DI DENPASAR

Ni Kadek Shonia Virgayanti, Nella Hasibuan O'leary, Ni Made Sukariati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

kadeksoniavirgant05@gmail.com, nellahasibuan@yahoo.com & madesukariyatikarma@gmail.com

Abstrak

Notaris saat melakukan tugasnya harus berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Riset ini dilaksanakan dengan tujuan guna untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan Akta Jaminan Fidusia (AJF) oleh Notaris; dan untuk mengetahui kedudukan hukum AJF yang ditandatangani oleh para pihak di luar wilayah kerja Notaris. Riset ini adalah penelitian empiris, pendekatan masalah dengan tipe riset deskriptif dan pendekatan yuridis-empiris. Ada beberapa sumber yakni sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Dimana sumber bahan primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus penelitian. Sedangkan bahan sekunder berasal dari hasil wawancara yang mendukung bahan primer serta buku-buku hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi Pustaka. Hasil riset menunjukkan jika AJF dibuat oleh Notaris ketika seseorang menghadap dan meminta jasa tersebut. AJF kemudian didaftarkan agar memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Kedudukan hukum AJF yang disusun bukan di daerah tempat kerja Notaris yakni akta tersebut berlaku seperti akta dibawah tangan. Notaris mempunyai dispensasi guna menyusun akta bukan disekitar tempat dia bekerja, itu dalam daerah warisan tersebut terbuka.

Kata Kunci : Akta Jaminan Fidusia, Kedudukan Hukum, Notaris, Wilayah Kerja

Abstract

Notaries when carrying out their duties must be based on the Law on Notary Positions (UUJN) and the Notary Code of Ethics. This research was carried out with the aim of knowing the implementation of the preparation of the Fiduciary Guarantee Deed (AJF) by a Notary, and finding out the legal position of AJF which is signed by parties outside the Notary's working area. This research is empirical research, problem approach with descriptive research type and juridical-empirical approach. There are several sources, namely primary material sources and secondary material sources. Where the primary material source comes from the legislation related to the research case. While the secondary material comes from the results of interviews that support the primary material as well as relevant legal books. Data collection techniques are interviews and library studies. The results of the research show that AJF is made by a notary when someone appears and asks for the service. AJF is then registered to obtain a Fiduciary Guarantee Certificate. The legal position of the AJF that is compiled is not in the area where the Notary works, that is, the deed acts like an underhand deed. The notary has a dispensation to draw up the deed, not in the vicinity where he works, it is in an open inheritance area.

Keywords: Fiduciary Guarantee Deed, Legal Position, Notary, Work Area

I. PENDAHULUAN

Keterkaitan hukum pada masyarakat bisa diikat dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis bisa disusun berupa akta otentik serta akta dibawah tangan. Merujuk dari Pasal 1868 KUHP, akta otentik merupakan akta yang disusun berdasarkan UU, dimana disusun di depan pejabat umum yang berwenang, sesuai dengan lokasi akta tersebut disusun. Sedangkan pejabat umum penyusun akta otentik tersebut yaitu Notaris.

Notaris merujuk Pasal 15 UUJN, wajib menyusun akta otentik sesuai dengan yang diminta oleh pihak yang berkepentingan agar disusun dalam bentuk akta yang otentik. Notaris menanggung kesesuaian tanggal penyusun akta, penyimpanan akta, memberi grosse, kutipan akta, serta tidak akan memindahkan atau memberikan pada pihak lain selama proses penyelesaian penyusun akta tersebut

sesuai dengan ketentuan UU. Mengesahkan tanda tangan serta memastikan tanggal penyusunan surat dibawah tangan dengan mendaftar pada buku legalisasi.

Notaris dilarang menyusun akta guna kepentingan pribadi, istri, serta keluarga yang sedarah dalam garis lurus serta kesamping. Ini dilakukan guna menghindari adanya keberpihakan pihak tertentu serta penyalahgunaan jabatan tersebut. Ketiga, Notaris juga memiliki otoritas mengenai tempat akta tersebut disusun, namun ia hanya bisa membuat akta otentik di wilayah sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan hukumnya saja. Keempat, Notaris memiliki kekuasaan menentukan waktu penyusunan akta. Notaris tidak diperbolehkan menyusun akta saat ia sedang cuti/diberhentikan dari jabatan yang diemban. Ia juga tidak diperkenankan Menyusun akta sebelum diambil sumpahnya untuk memangku jabatan.

Akta otentik adalah alat pengesahan yang memberitahukan perbuatan hukum beberapa pihak tertentu dan digunakan sebagai alat bukti. Notaris adalah pejabat yang berkuasa untuk Menyusun sebuah akta, jadi jika akta disusun didepan Notaris maka akan disebut sebagai akta otentik. Tetapi di masyarakat sering kali terjadi bahwa perjanjian ditulis sendiri oleh beberapa pihak dan bukan disusun di depan seorang Notaris.

Notaris melakukan pekerjaannya harus berdasarkan pada UUJN dan kode etik Notaris. Merujuk Pasal 18 UUJN menetapkan jika seorang Notaris hanya boleh bertempat di satu kota, serta mempunyai kekuasaan pada wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi di tempatnya berada. Jika merujuk dari ketetapan tersebut, maka setiap Notaris sudah ditetapkan wilayah jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya. Oleh karena itu Notaris memiliki otoritas dalam menyusun akta, jika ada didalam wilayah jabatannya. Apabila notaris dalam menyusun akta terserbut berada diluar wilayah jabatannya, maka notaris telah melanggar ketentuan UUJN.

Majelis pengawasan Notaris dan majelis kehormatan Notaris selalu memantau ketaatan dan melihat jika ada pelanggaran yang diperbuat oleh para Notaris, Notaris harus Menyusun akta pada wilayah kedudukannya, jika ketahuan melakukan pelanggaran maka majelis pengawas Notaris akan menghukum. Penyusunan akta diluar daerah kerja Notaris tersebut terjadi akibat masyarakat yang tidak memahami ketentuan pembatasan wilayah Notaris dalam melakukan pekerjaannya, dan juga karena keteledoran dari Notaris sehingga bisa merugikan para pihak yang berkepentingan.

Perjanjian tidak bisa disusun dalam sebuah akta otentik, kecuali jika dalam UU suatu perjanjian tertentu harus disusun dalam bentuk akta otentik, contohnya akta jaminan fidusia. Selain akta yang sudah ditentukan oleh UU harus disusun dalam bentuk otentik, maka para pihak bebas untuk menentukan untuk menyusun suatu perjanjian dalam bentuk akta otentik atau hanya akta dibawah tangan saja.

Beberapa penelitian yang membahas mengenai akta jaminan fidusia. Penelitian pertama oleh [Parameswari et al., \(2018\)](#) tentang Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat oleh Notaris di Luar Wilayah Kerjanya. Penelitian kedua, membahas mengenai *Kedudukan Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat oleh Notaris di Luar Wilayah Jabatannya* ([Sandi, 2020](#)). Kajian ketiga yang relevan membahas tentang Fungsi Akta Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ([Flora, 2021](#)). Kemudian penelitian keempat yang menganalisis mengenai kedudukan hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ([Huru, 2019](#)). Sehingga penelitian ini juga memutuskan: untuk mengkaji kedudukan akta jaminan fidusia yang ditandatangani oleh para pihak diluar wilayah kerja notaris di Denpasar. Penelitian ini mengambil kasus yang benar-benar terjadi di Kota Denpasar untuk melihat implementasi pengaturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan Akta Jaminan Fidusia (AJF) oleh Notaris; dan untuk mengetahui kedudukan hukum AJF yang ditandatangani oleh para pihak di luar wilayah kerja Notaris.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam riset ini yaitu riset hukum normatif empiris, pendekatan masalah dengan tipe riset deskriptif dan pendekatan yuridis-empiris. Jenis penelitian ini menggabungkan 2 metode yakni metode normative yang kemudian didukung oleh metode empiris ([Soemitro, 1990](#)). Ada beberapa sumber yakni sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Dimana sumber bahan primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus penelitian. Sedangkan bahan sekunder berasal dari hasil wawancara yang mendukung bahan primer serta buku-buku hukum yang

relevan. Teknik wawancara dan studi Pustaka, dan artikel yang berkaitan mengenai kedudukan hukum AJF yang ditandatangani oleh para pihak luar daerah kerja Notaris di Denpasar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyusunan Akta Jaminan Fidusia Yang Disusun Oleh Notaris Di Denpasar

Menurut Pasal 1 huruf I UUJN, menetapkan jika Notaris ialah pejabat umum yang memiliki otoritas dalam Menyusun akta otentik serta mempunyai kekuasaan lainnya sesuai dengan UU ini atau menurut UU lainnya. Ruang lingkup otoritas Notaris ialah membentuk kepastian hukum melalui akta otentik. Akta otentik merupakan alat pengesahan yang sempurna (Adjie, 2018: 14).

Berdasarkan hasil penelitian tanggal 21 Februari 2021 dengan bapak I Putu Chandra S.H sebagai Notaris yang berkantor di jalan Kepundung No. 48 Denpasar Timur. Pada sistematika pembuatan akta yang diatur dalam UJN tersebut, telah diterapkan oleh para penyusun akta yang terjadi dalam masyarakat. I Putu Chandra, S.H, menjelaskan penyusunan akta dibagi menjadi 3 antara lain: kepala akta, isi akta, serta penutup akta. Kepala akta menjelaskan tentang kapan para pihak saling bertemu. Siapa saja pihak yang bertemu, serta tujuan para pihak bertemu dengan Notaris. Badan/isi akta menjelaskan tentang isi dari perjanjian tersebut (Muhammad, 2000: 35). Penutup akta ialah penjelasan dari Notaris tentang para pihak yang menandatangani akta tersebut. 3 bagian pada akta tersebut disusun berdasarkan ketentuan pada UJN yaitu tentang format penyusunan akta otentik. Penyusunan pada akta jaminan fidusia mempunyai format yang sama dimana hal itu menunjuk pada format akta Notaris tersebut, tetapi terdapat perbedaan pada kandungan dan implementasinya. Akta Notaris pada proses penyusunannya tidak ada dispensasi, syarat-syarat tersebut harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh suatu akta Notaris karena hal itu berdasarkan peraturan UU.

Pekerjaan Notaris pada penyusunan akta jaminan fidusia ialah mengesahkan suatu perjanjian yang sudah disusun oleh pihak pemberi jaminan fidusia dengan penerima jaminan fidusia tersebut. Hal itu terdapat pada akta otentik yaitu akta jaminan fidusia. Substansi pada akta jaminan sudah baku dimana telah ditetapkan oleh Kemenkumham dan organisasi Notaris. Substansi Pasal pada akta jaminan fidusia menunjukkan jika akta tersebut adalah bagian penting dan tidak dapat terpisahkan dari perjanjian yang disusun para pihak tersebut. Jika tidak terdapat kuasa maka hal itu tidak bisa dibatalkan serta diakhiri begitu saja. Ketika akta jaminan fidusia tersebut sudah sah disusun, pihak yang bersangkutan mempunyai hak pada penyusunan sertifikat jaminan fidusia. Dimana pada prosesnya akta jaminan fidusia tersebut adalah syarat yang wajib dilampirkan.

2. Kebijakan Penyelesaian Akta Yang Disusun Oleh Notaris Dan Pengecualian Notaris Pada Penyusunan Akta Jaminan Fidusia Diluar Daerah Kedudukannya

Dalam PPAT seorang Notaris Menyusun akta tertentu yang berhubungan dengan pertanahan, dan pejabat lelang hanya untuk lelang saja. Merujuk pada hasil penelitian dari Ni Ketut Ayu Mas Dirmayanti, S.H., M.Kn, fungsional dan Notaris adalah seorang pejabat umum yang menjadi tempat seseorang mendapatkan nasihat hukum serta penyusunan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Subekti, 1995: 46).

Masyarakat memerlukan figur yang dapat diandalkan dan dipercaya, dimana tanda tangannya serta capnya bisa menjadi bukti (jaminan). Seorang ahli yang tidak memihak siapapun dan sebagai penasihat hukum serta bisa menyusun suatu perjanjian yang bisa melindungi dimasa mendatang. Notaris akan diberikan sanksi jika menyusun akta jaminan fidusia diluar daerah kedudukannya.

Akta Notaris merupakan akta otentik, akan tetapi akta otentik bisa juga merupakan akta Notaris. Merujuk pada UJN, notaris ialah pejabat umum yang mempunyai otoritas dalam menyusun akta otentik serta mempunyai kekuasaan lainnya, berdasarkan pada peraturan UU.

Akta yang disusun oleh Notaris memiliki kedudukan hukum sempurna. Notaris harus bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaian yang diperbuatnya. Dalam melakukan pekerjaannya sebagai pejabat Notaris, ia tidak bertanggungjawab pada kelalaian isi akta yang disusun dihadapannya. Akan tetapi Notaris hanya bertanggung jawab pada bentuk format akta otentik, hal tersebut sesuai berdasarkan peraturan UU. Mengenai tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum berhubungan dengan kebenaran materil dibagi menjadi 4 poin yakni: tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang disusunnya, tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran meteril dalam akta yang disusunnya, tanggungjawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang disusunnya, tanggungjawab Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya berdasar kode etik Notaris. Notaris melaksanakan

pekerjaannya harus mempunyai tanggungjawab antara lain: Bitaris diwajibkan untuk bisa melaksanakan penyusunan akta secara baik dan benar. Akta yang disusun harus sesuai dengan hukum permintaan pihak berkepentingan.

Notaris diwajibkan Menyusun akta berkualitas, dimana akta yang disusun tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku serta permintaan pihan yang berkepentingan. Notaris juga harus menerangkan pada pihak tersebut tentang keabsahan akta dan tata cara akta yang disusun. Hal tersebut bertujuan agar akta Notaris ini diakui serta memiliki kekuatan sebagai bukti yang akurat. Notaris mempunyai tanggung jawab sebagai penyusun akta tersebut.

Tanggung Jawab Notaris disertai kebenaran materiil terdapat 3 poin antara lain: Notaris secara perdata bertanggungjawab pada validitas materiil terhadap akta yang disusunnya tersebut, Notaris menurut aturan jabatannya sebagai Notaris, bertanggungjawab pada validitas akta yang disusunnya, Notaris saat melakukan pekerjaannya harus sesuai dengan kode etik Notaris, Merujuk pada UU No. 2 Tahun 2014, sanksi bagi Notaris yang tidak mematuhi kewajibannya dalam penyusunan akta otentik antara lain:

Sanksi perdata adalah sanksi ganti rugi dalam bentuk biaya serta Bungan disebabkan karena tuntutan para penghadap, dimana akta tersebut terbukti sebagai akta dibawah tangan. Akta tersebut dianggap tidak pernah ata atau tidak pernah disusun. Maka hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi (Rachmadi, 2011: 52).

Sanksi administratif berbentuk kritikan secara lisan maupun tertulis, diberhentikan sementara, diberhentikan secara hormat serta bisa juga diberhentikan secara tidak hormat. Dalam hal ini Majelis pengawas ditugaskan sebagai instrumen pengawas bagi Notaris tersebut. Dimana pihak berwenang ini mengawasi Notaris.

Jika merusuk dari hasil riset tanggal 28 Januari 2021 dengan Ni Ketut Ayu Mas Dirmayunti, S.H., M.Kn selaku sebagai Notaris. Yang berkantor di jalan flamboyan, semarapura kec. Klungkung. Notaris dalam melakukan pekerjaannya harus sesuai dengan kode etik Notaris. Tujuannya supaya dalam melakukan pekerjaannya tersebut sesuai dengan UUJN serta tidak melanggar yang dilarang dalam UUJN. Jika ketahuan Notaris melakukan pekerjaannya tersebut ternyata melanggar aturan pada Pasal 17 UUJN dan Pasal 3 kode etik Notaris otomatis Notaris tersebut akan dikenakan hukuman. Dimana Notaris yang melanggar tersebut akan dituntut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur ini dilakukan supaya tidak semua kasus hukum yang menyertakan Notaris, bisa menarik Notaris tersebut untuk penyidikan. Hal ini dikarenakan ada majelis yang menilai tingkat kelalaian apakah merupakan kesalahan dari Notaris itu atau bukan (Waluyo, 2002: 60).

Pihak yang berhak mengatur Notaris yang menyusun akta diluar daerah kedudukannya ialah Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kuasa guna mengunggui kerja Notaris dan melakukan penegakan pada Notaris, supaya melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan hukum. Merujuk pada ketentuan Pasal 11 peraturan menkumham No. 7 Tahun 2016 yaitu mengenai majelis kehormatan Notaris (Permenkumham No. 7/2016). Jika majelis kehormatan Notaris mendapatkan laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan bahwa terdapat Notaris yang menyusun akta diluar daerah kedudukannya. Maka mejelis kehormatan Notaris tersebut bisa memanggil Notaris yang bersangkutan untuk bertanya tentang laporan mengenai Notaris itu apakah akan dilaporkan pada majelis pengawasan Notaris.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa pada Pasal 1868 Kitab UU perdata yaitu tentang hukum keberadaan akta otentik di Indonesia yang menjelaskan tentang akta otentik adalah kata yang bentuknya sesuai aturan UU, disusun dihadapan Notaris pada tempat dimana akta tersebut disusun. Dasar hukum jaminan fidusia dalam KUH perdata tidak diatur secara khusus dalam KUH perdata hanyalah Hipotik dan Gadai. Jika dilihat pada beberapa Pasal dalam hukum perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerduta yang menganut sistem terbuka. Hal tersebut menjelaskan bahwa hukum perjanjian memberi keleluasaan pada para pihak untuk menyusun perjanjian apapun yang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan serta ketertiban umum. Sehingga Lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi, baik di negara Belanda yang didasarkan pada asas konkordansi berlaku juga di Indonesia.

Tugas Notaris dalam penyusunan akta jaminan fidusia ialah mengesahkan perjanjian yang telah disusun oleh pihak pemberi jaminan fidusia dan penerima jaminan fidusia. Hal itu tertulis pada akta otentik yaitu akta jaminan fidusia. Wewenang pada akta ini adalah yang paling penting serta tidak bisa dipisahkan dari akta tersebut tanpa adanya akta. Wewenang tersebut tidak bisa dibatalkan, karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian suatu kuasa. Jika akta jaminan fidusia tersebut sah disusun, pihak yang bersangkutan mempunyai hal pada penyusunan sertifikat jaminan fidusia. Pada prosesnya akta jaminan fidusia ialah syarat yang harus dilampirkan.

Posisi Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kuasa untuk Menyusun akta otentik. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUJN perubahan. Notaris dalam UUJN digolongkan sebagai pejabat umum dan pejabat lelang. Hukum bagi akta Notaris yang disusun diluar daerah kedudukannya ialah akta tersebut tidak otentik dan akta tersebut tidak mempunyai power serta batal demi hukum. Akta itu disebut sebagai akta bawah tangan. Apabila seorang Notaris ketahuan melakukan suatu pelanggaran, maka sesuai dengan aturan UU tentang jabatan Notaris tersebut ia akan diberi hukuman yaitu akan diberikan hukuman dalam bentuk kritikan secara lisan mamupun tertulis, hingga akan dikenai hukuman administrative. Hukuman tersebut bisa dalam bentuk diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat. Apabila kelalaian yang dilakukan tersebut terlalu fatal hingga terbukti melanggar aturan UU, Notaris tersebut akan dihukum dalam bentuk diberhentikan secara tidak hormat. Seorang Notaris bisa Menyusun akta diluar daerah kedudukannya, yaitu sesuai yang tertuang pada Pasal 942 KUHPdt. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal tersebut mengharuskan Notaris untuk menjalankan jabatannya di luar wilayahnya.

2. *Saran*

Melalui kajian ini peneliti ingin memberikan beberapa saran: Kepada pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Notaris wajib mentaati ketentuan peraturan UU, termasuk pada pembatalan akta tersebut. Pembacaan akta adalah untuk kepentingan Notaris sendiri serta Notaris akan terselamatkan jika terdapat masalah yang akan muncul di kemudian hari.

Kepada notaris sebagai pejabat umum negara yang berwenang dalam penyusunan akta otentik, bisa memberikan jaminan pada para pihak yang bersangkutan bahwa akta tersebut bisa memberi perlindungan hukum.

Kepada masyarakat akat yang disusun oleh Notaris berdasarkan pada peraturan UU. Akta otentik yang disusun oleh masyarakat dihadapan Notaris agar tidak terdepresiasi menjadi akta dibawah tangan. Diharapkan tidak menyebabkan kerugian pada pihak yang bersangkutan karena akta tersebut sesuai dengan keinginan.

DAFTAR BACAAN

- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesian*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi, U. (2011). *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum* (Cet.4). Ghalia Indonesia.
- Huru, F. F. (2019). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan. *Jurtama (Jurnal Kenotariatan Narotama)*, Vol.1(1).
- Flora, H. S. (2021). Fungsi Akta Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Justitia*, Vol.3(2).
- Sandi, A. H. (2020). *Kedudukan Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat oleh Notaris di Luar Wilayah Jabatannya*. Magister Ilmu Hukum. Universitas Sriwijaya.
- Parameswari, P. A., Murniati, R., & Oktaviana, S. (2018). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat oleh Notaris di Luar Wilayah Kerjanya. *Pactum Law Journal*, Vol.2(1).